



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 142 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN
TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun Anggaran 2019 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu menetapkan Narasumber dan Peserta pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber dan Peserta Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Peserta Kegiatan Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
1. Menyiapkan materi Pelatihan sehubungan dengan topik/judul yang dibawakan;
 2. Memberikan materi kepada para peserta Pelatihan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun Anggaran 2019;
 3. Bertanggung jawab atas kualitas dan kuantitas materi yang diberikan; dan
 4. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



MASTI SOEDJONO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 192 TAHUN 2019

TANGGAL : 27 Mei TAHUN 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN PELATIHAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NARASUMBER	HONORARIUM	SATUAN
1.	ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KESRA SEKDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam
2.	KEPALA DINAS SOSIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA	Rp1.000.000,00	Orang/ Jam
3.	KEPALA CABANG BANK RAKYAT INDONESIA KOTAMOBAGU	Rp900.000,00	Orang/ Jam
4.	CAMAT DUMOGA TENGGARA	Rp900.000,00	Orang/ Jam
5.	UNSUR BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	Rp900.000,00	Orang/ Jam
6.	PESERTA (ANGGOTA TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN)	Rp100.000,00 (Pengganti uang transpor)	Orang/ Hari



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

PREDJO MOKOAGOW